



PUTUSAN

Nomor 796 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Bekasi, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **NUR IRWANSYAH bin NURHANUDIN;**
Tempat Lahir : Garut;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/21 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Burangkeng, RT. 003, RW. 006,
Kelurahan Burangkeng, Kecamatan Setu,
Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 24 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 796 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NUR IRWANSYAH bin NURHANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan perbuatan turut serta melakukan, telah melakukan pemalsuan surat” melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Fotokopi KTP H. Muin Bin Adom;
 2. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Kematian H. Muin Bin Adom Nomor 474.3/13/Ps/II/AMD, tanggal 18 Februari 2018;
 3. Fotokopi Legalisir Kartu Keluarga Nomor 3216012012100371 atas nama H. Naan;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216010404071582, atas nama H. Muin;
 5. Fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 13/PPAT/jb/II/1984, tanggal 16 Januari 1984 antara Nyi Ini bt. Nain selaku penjual dengan Ny. SITI HEDIATI HARIYADI selaku pembeli yang di buat oleh Camat Babelan R. Sugiharto, B. A.;
 6. Fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 56/PPAT/jb/M/II/1985, tanggal 11 Februari 1985 antara Sada bin Namat selaku penjual dengan Ny. SITI HEDIATI HARIYADI selaku pembeli yang di buat oleh Camat Babelan MUHJADI;
 7. Fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/jb/M/II/1985, tanggal 11 Februari 1985 antara H. PULE B. DEMAN selaku penjual dengan Ny. SITI HEDIATI HARIYADI selaku pembeli yang di buat oleh Camat Babelan MUHJADI;
 8. Fotokopi legalisir buku register PPATS Kecamatan Babelan periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2016;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 796 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi legalisir buku register PPATS Kecamatan Babelan periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2017;
10. Fotokopi legalisir buku Pulo Timaha Daftar Iuran Pembangunan daerah Buku- C. 324 atas nama PULE DEMAN;
11. Fotokopi legalisir buku Pulo Timaha Daftar Iuran Pembangunan daerah Buku- C. 982 atas nama NAIN ILAN;
12. Fotokopi legalisir buku Pulo Timaha Daftar Iuran Pembangunan daerah Buku- C.1302 atas nama NIPAN;
13. Fotokopi legalisir buku Pulo Timaha Daftar Iuran Pembangunan daerah Buku- C. 1312 atas nama NAMAT;
14. Fotokopi legalisir buku Pulo Timaha Daftar Iuran Pembangunan daerah Buku- C.1448 atas nama BUNGKUS;
15. Fotokopi legalisir buku Pulo Timaha Daftar Iuran Pembangunan daerah Buku- C. 1030 atas nama SITI HEDIATI HARYADI;
16. Fotokopi legalisir SHM. Nomor 40/Babelan Kota atas nama Ny. SITI HEDIATI HARIYADI;
17. Fotokopi legalisir Surat Permohonan Sertifikat tanggal 2 Maret 1984 atas nama Ny. SITI HEDIATI HARIYADI;
18. Fotokopi legalisir Surat Konversi Hak atas tanah menurut undang-undang pokok Agraria tanggal 2 Maret 1984 atas nama Ny. SITI HEDIATI HARIYADI;
19. Fotokopi legalisir Surat Keterangan dan Pernyataan atas nama Ny. SITI HEDIATI HARIYADI tanggal 2 Maret 1984;
20. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepala Desa yang ditandatangani oleh H. ACHMAD MUGENI selaku Kepala Desa Babelan Kota;
21. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dimiliki Pemohon yang ditandatangani oleh Ny. SITI HEDIATI HARYADI, tanggal 3 Agustus 1983;
22. Fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 13/PPAT/JB/I/1984 tanggal 16 Januari 1984 antara Ny. INI Binti NAIN dengan Ny. SITI HEDIATI HARIYADI yang dibuat oleh R. Sugiharto B. A Camat Babelan selaku PPAT;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 796 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. Ny. SITI HEDIATI HARIYADI Desa Babelan Kota tanggal 14 Juli 1984;
24. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor 918/AG.210/PT/1984 tanggal 10 September 1984;
25. Fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan ketetapan lpeda yang dikeluarkan oleh Direktorat Iuran Pembangunan Daerah dengan nama wajib lpeda Ny. SITI HEDIATI HARIYADI;
26. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan tanah tanggal 2 Maret 1984 atas nama Pr. INI bin NAIN;
27. Fotokopi legalisir SHM Nomor 123/Babelan Kota atas nama Ny, SITI HEDIATI HARIYADI;
28. Permohonan sertifikat dari Ny. SITI HEDIATI HARIYADI tertanggal 11-2-1985;
29. Surat Permohonan Konversi Hak Atas Tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria dari Ny. SITI HEDIATI HARIYADI tidak bertanggal bermeterai;
30. Akta Jual Beli Nomor 56/PPAT/JP/M/II/1985 tanggal 11 Februari 1985 antara SADA bin NAMAT dengan Ny. SITI HEDIATI HARIYADI yang dibuat oleh MUHJADI Camat Babelan selaku PPAT;
31. Surat Keterangan Nomor 10/AGN/II/1985 tanggal 11 Februari 1985;
32. Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Tanah tanggal 11 Februari 1985;
33. Surat Keterangan dan Pernyataan tanggal 11 Februari 1985;
34. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 11 Februari 1985;
35. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 129/AG/IX/1990 tanggal 25 September 1990;
36. Surat Kuasa tanggal 11 Februari 1985;
37. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 16/BK/1988;
38. Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon tanggal 11 Februari 1985;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 796 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 atas nama SITI HEDIATI HARIYADI, tanggal 11 Februari 1985;
40. Surat Pengumuman Nomor 600.630-1967-05-1993 tanggal 29-10-1993;
41. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C Nomor 1310 atas nama Namat Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi tanggal 9-1-1990;
42. Surat perihal Permohonan pengukuran dari pemohon Ny. Siti Hediati Hariyadi tertanggal 11 Februari 1985 bermeterai diketahui Kepala Desa Babelan Kota Drs. ACHMAD MUGENI;
43. Fotokopi legalisir SHM Nomor 173/Babelan Kota atas nama Ny, SITI HEDIATI HARIYADI;
44. Fotokopi legalisir Permohonan sertifikat tanggal 11 Februari 1985 atas nama pemohon Ny. SITI HEDIATI HARIYADI;
45. Fotokopi legalisir Surat Permohonan Konversi Hak Atas Tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria atas nama Ny. SITI HEDIATI HARIYADI tertanggal 11 Februari 1985 bermeterai;
46. Fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/JB/M/II/1985 tanggal 11 Februari 1985 antara H. PULE Bin DEMAN dengan Ny. SITI HEDIATI HARIYADI yang dibuat oleh MUHJADI Camat Babelan selaku PPAT;
47. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Riwayat pemilikan Tanah yang dibuat oleh H. PULE Bin DEMAN tertanggal 11 Februari 1985 bermeterai dan diketahui oleh Kepala Desa Babelan Kota Drs. ACHMAD MUGENI dan Camat Babelan MUHJADI;
48. Fotokopi legalisir Surat keterangan dan Pernyataan dari H. PULE Bin DEMAN tentang tanah tidak sengketa tertanggal 11 Februari 1985 bermeterai dan diketahui oleh Kepala Desa Babelan Kota Drs. ACHMAD MUGENI dan Camat Babelan MUHJADI;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 796 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Babelan Kota diketahui oleh Camat Babelan Nomor 13/16.041/1995 tanggal 7 Desember 1995;
50. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 71/0P.015/IX/1990 tanggal 25 September 1990;
51. Fotokopi legalisir Surat Dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Bekasi Nomor : Ket.267/WPJ.04/KI.32112/87 perihal Keterangan Wajib Ipeda/PBB atas nama H. Pule b. Deman C.324 dan Nama C. 1310, tanggal 17 Juli 1987;
52. Fotokopi legalisir Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 tahun 1961 atas nama Ny. SITI HEDIATI HARIYADI tertanggal 13 Februari 1996 bermeterai;
53. Fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya berupa Girik C. Nomor 324 atas nama PULE Bin DEMAN yang ditandatangani Kepala Desa Babelan Kota HADI R. ARSAD tanggal 7 Desember 1995;
54. Fotokopi legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 324 atas nama PULE Bin DEMAN Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tanggal 20-7-1974;
55. Fotokopi legalisir Pengumuman dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 600.630-867-05-1996 tertanggal 12 Maret 1996 yang telah diumumkan di Desa Babelan Kota dan diketahui oleh Camat Babelan;
56. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon tanggal 13 Februari 1996 atas nama SITI HADIATI HADIYADI;
57. Fotokopi legalisir Surat Pengumuman Nomor 385/Ag.210/Pt/1985;
58. Fotokopi legalisir SHM Nomor 5808/Babelan Kota atas nama Drs. SUYONO;
59. Surat Permohonan Konversi/Pendaftaran Hak dari Drs. SUYONO tanggal 29 Juni 2016 bermeterai;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 796 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotokopi legalisir Surat Kuasa tanggal 25 Mei 2018 atas nama pemberi kuasa Drs. SUYONO dan penerima kuasa ACHMAD HIDAYAT bermeterai;
61. Fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 95/PPAT/JB/M/III/1985 tanggal 13 Maret 1985 yang dibuat oleh H. Muhjadi Camat Babelan selaku PPAT atas nama penjual BUNGKUS dan pembeli Drs. SUYONO yang ditandatangani oleh H. MUHJADI Camat Babelan selaku PPAT dengan Saksi-Saksi H. ACHMAD MUGENI selaku Kepala Desa Babelan Kota dan M. RINDON selaku Juru Tulis Desa Babelan Kota;
62. Fotokopi legalisir Peta bidang;
63. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Nomor Register : 594:3/13/AG/DS/BK/VIII/2017 tanggal 29 Juni 2016 dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Suyono bermeterai dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Babelan Kota atas nama Saidih;
64. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 594:3/12/AG/DS/BK/VIII/2017 tanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Babelan Kota atas nama SAIDIH;
65. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 594:3/18/AG/DS/BK/VIII/2017 tanggal 29 Juni 2016 ditandatangani Kepala Desa/Lurah Babelan Kota atas nama SAIDIH;
66. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepala Desa Nomor Register : 594:3/15/AG/DS/BK/VIII/2017 tanggal 29 Juni 2016 ditandatangani Kepala Desa/Lurah Babelan Kota atas nama SAIDIH;
67. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 29 Juni 2016 dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SUYONO bermeterai yang diperoleh dari NIPAN dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Babelan Kota atas nama SAIDIH;
68. Fotokopi legalisir Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dari Kantor BPN Kabupaten Bekasi atas nama Drs. SUYONO;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 796 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. Fotokopi legalisir Tanda Terima uraian Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak atas nama pemilik Drs. SUYONO tanggal cetak 9 Juni 2018;
70. Fotokopi legalisir Surat Pengumuman perihal Bidang tanah ini sedang dalam proses penerbitan sertifikat dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor 95/1985 dengan luas 8.200 M2 ditandatangani Kepala Kantor BPN Kabupaten Bekasi atas nama DENI SANTO, ST, M.Sc;
71. Fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun (SPPTPBB) tahun 2016 dengan NOP : 32.18.090.003.005-4054.0 atas nama Drs. SUYONO 17 Oktober 2016;
72. Fotokopi legalisir Surat C Desa atas nama NIPAN Nomor 1302 tempat tinggal Kampung Pulo Timaha yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Babelan Kota SAIDIH;
73. Fotokopi legalisir Lampiran foto-foto lokasi;
74. Fotokopi legalisir SHM Nomor 5809/Babelan Kota atas nama Drs. SUYONO;
75. Fotokopi legalisir Surat Permohonan Konversi/Pendaftaran Hak dari Drs. SUYONO tidak tanggal 29 Juni 2016 bermeterai;
76. Fotokopi legalisir Surat Kuasa tanggal 25 Mei 2018 atas nama pemberi kuasa Drs. SUYONO dan penerima kuasa ACHMAD HIDAYAT bermeterai;
77. Fotokopi legalisir KTP atas nama Drs. SUYONO dengan NIK 3172061005580006;
78. Fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 91/PPAT/JB/M/III/1985 tanggal 13 Maret 1985 yang dibuat oleh H. MUHJADI Camat Babelan selaku PPAT atas nama penjual BUNGKUS dan pembeli Drs. SUYONO yang ditandatangani oleh H. MUHJADI Camat Babelan selaku PPAT dengan Saksi-Saksi H. ACHMAD MUGENI selaku Kepala Desa Babelan Kota dan M. RINDON selaku Juru Tulis Desa Babelan Kota;
79. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Nomor Register : 594:3/11/AG/DS/BK/VIII/2017 tanggal 29 Juni 2016 dibuat dan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 796 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Drs. SUYONO bermeterai dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Babelan Kota atas nama SAIDIH;
80. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 594:3/10/AG/DS/BK/VIII/2017 tanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Babelan Kota atas nama SAIDIH;
 81. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 594:3/16/AG/DS/BK/VIII/2017 tanggal 29 Juni 2016 ditandatangani Kepala Desa/Lurah Babelan Kota atas nama SAIDIH;
 82. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepala Desa Nomor Register : 594:3/13/AG/DS/BK/VIII/2017 tanggal 29 Juni 2016 ditandatangani Kepala Desa/Lurah Babelan Kota atas nama SAIDIH;
 83. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 29 Juni 2016 dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SUYONO bermeterai yang diperoleh dari BUNGKUS dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Babelan Kota atas nama SAIDIH;
 84. Fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun (SPPT PBB) tahun 2015 dengan NOP : 32.18.090.003.005-4053.0 atas bana Drs. SUYONO 17 Oktober 2016;
 85. Fotokopi legalisir Surat C Desa atas nama BUNGKUS Nomor 1448 tempat tinggal Kampung Pulo Timaha. Yang ditandatangani oleh Kepala Desa Babelan Kota SAIDIH;
 86. Fotokopi legalisir Peta Bidang Nomor : 2443/2 Kode Desa : 100502;
 87. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SUYONO bermeterai;
 88. Fotokopi legalisir Lampiran foto-foto lokasi;
 89. Fotokopi legalisir SHM Nomor 5810/Babelan Kota atas nama Drs. SUYONO;
 90. Fotokopi legalisir Surat Permohonan Konversi/Pendaftaran Hak dari Drs. SUYONO tidak tanggal 29 Juni 2016 bermeterai;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 796 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Fotokopi legalisir Surat Kuasa tanggal 25 Mei 2018 atas nama pemberi kuasa Drs. SUYONO dan penerima kuasa ACHMAD HIDAYAT bermeterai;
92. Fotokopi legalisir KTP atas nama Drs. SUYONO dengan NIK 3172061005580006;
93. Fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 92/PPAT/JB/M/III/1985 tanggal 13 Maret 1985 yang dibuat oleh H. MUHJADI Camat Babelan selaku PPAT atas nama penjual H. PULE Bin DEMAND dan pembeli Drs. SUYONO yang ditandatangani oleh H. MUHJADI Camat Babelan selaku PPAT dengan Saksi-Saksi H. ACHMAD MUGENI selaku Kepala Desa Babelan Kota dan M. RINDON selaku Juru Tulis Desa Babelan Kota;
94. Fotokopi legalisir Surat keterangan Nomor .../AG/JB/.../1985 tanggal 06 Februari 1985 yang ditandatangani oleh Kepala Desa ACHMAD MUGENI;
95. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Nomor Register : 594:3/10/AG/DS/BK/VIII/2017 tanggal 29 Juni 2016 dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SUYONO bermeterai dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Babelan Kota atas nama SAIDIH;
96. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 594:3/09/AG/DS/BKL/VIII/2017 tanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Babelan Kota atas nama SAIDIH;
97. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 594:3/15/AG/DS/BK/VIII/2017 tanggal 29 Juni 2016 ditandatangani Kepala Desa/Lurah Babelan Kota atas nama SAIDIH;
98. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepala Desa Nomor Register : 594:3/12/AG/DS/BK/VIII/2017 tanggal 29 Juni 2016 ditandatangani Kepala Desa/Lurah Babelan Kota atas nama SAIDIH;
99. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 29 Juni 2016 dibuat dan ditandatangani oleh Drs.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 796 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUYONO bermeterai yang diperoleh dari H. PULE Bin DEMAN dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Babelan Kota atas nama SAIDIH;
100. Fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun (SPPTPBB) tahun 2016 dengan NOP : 32.18.090.003.005-4052.0 a.n Drs. SUYONO tanggal 17 Oktober 2016;
 101. Fotokopi legalisir Surat C Desa atas nama H. PULE Bin DEMAN Nomor 324 tempat tinggal Kp. Pulo Timaha yang ditandatangani oleh Kepala Desa Babelan Kota Saidih;
 102. Fotokopi Legalisir Peta Bidang;
 103. Fotokopi Legalisir Kartu keluarga atas nama Drs. SUYONO yang dikeluarkan tanggal 10 Desember 2009;
 104. Fotokopi legalisir Surat dari BPN Republik Indonesia kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor : 310.1-1046-32.16-2017 tanggal 23 Januari 2018 perihal undangan;
 105. Fotokopi legalisir lampiran foto-foto lokasi.
 106. Fotokopi legalisir SHM Nomor 5811/Babelan Kota atas nama Drs. SUYONO;
 107. Fotokopi legalisir Surat Permohonan Konversi/Pendaftaran Hak dari Drs. SUYONO tidak tanggal 29 Juni 2016 bermeterai;
 108. Fotokopi legalisir Surat Kuasa tanggal 25 Mei 2018 atas nama pemberi kuasa Drs. SUYONO dan penerima kuasa ACHMAD HIDAYAT BERMATERAI;
 109. Fotokopi legalisir KTP atas nama Drs. SUYONO dengan NIK 3172061005580006;
 110. Fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 93/PPAT/JB/M/III/1985 tanggal 13 Maret 1985 yang dibuat oleh H. MUHJADI Camat Babelan selaku PPAT atas nama penjual NAIN Bin ILAN dan pembeli Drs. SUYONO yang ditandatangani oleh H. MUHJADI Camat Babelan selaku PPAT dengan Saksi-Saksi H. ACHMAD MUGENI selaku Kepala Desa Babelan Kota dan M. RINDON selaku Juru tulis Desa Babelan Kota;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 796 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Nomor Register :
594:3/12/AG/DS/BK/VIII/2017 tanggal 29 Juni 2016 dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SUYONO bermeterai dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Babelan Kota atas nama Saidih;
112. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor :
594:3/11/AG/DS/BK/VIII/2017 tanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Babelan Kota atas nama SAIDIH;
113. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor :
594:3/17/AG/DS/BK/VIII/2017 tanggal 29 Juni 2016 ditandatangani Kepala Desa/Lurah Babelan Kota atas nama SAIDIH;
114. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepala Desa Nomor Register :
594:3/14/AG/DS/BK/VIII/2017 tanggal 29 Juni 2016 ditandatangani Kepala Desa/Lurah Babelan Kota atas nama SAIDIH;
115. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 29 Juni 2016 dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SUYONO bermeterai yang diperoleh dari NAIN dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Babelan Kota atas nama SAIDIH;
116. Fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun (SPPT PBB) tahun 2016 dengan NOP :
32.18.090.003.005-4055.0 atas nama Drs. SUYONO tanggal 17 Oktober 2016;
117. Fotokopi legalisir Surat C Desa atas nama NAIN ILAN Nomor 982 tempat tinggal Kampung Pulo Timaha yang ditandatangani oleh Kepala Desa Babelan Kota SAIDIH;
118. Fotokopi legalisir Surat Kartu Keluarga Nomor : 3172060601097855 atas nama Drs. SUYONO;
119. Fotokopi legalisir Peta Bidang;
120. Fotokopi legalisir Pengumuman bidang tanah ini sedang dalam proses penerbitan Sertifikat Alas hak AJB Nomor 93/1985 Luas 22.800 M2 yang di tanda tangani oleh DENI SANTO, ST, msc;
121. Fotokopi legalisir Lampiran foto-foto lokasi;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 796 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



122. Fotokopi legalisir *print out* data hasil *ploting* bidang tanah dari Pusdatin HM.40/Babelan Kota;

123. Fotokopi legalisir *print out* data hasil *ploting* bidang tanah dari Pusdatin HM.5811/Babelan Kota.

124. Fotokopi legalisir gambar ukur Nomor 10829/Babelan Kota/2017, tanggal 9 Oktober 2017;

125. Fotokopi legalisir peta bidang SHM Nomor 5811/Babelan Kota atas nama SUYONO, tanggal 19 Desember 2017;

Dipergunakan dalam perkara atas nama NORMAN SUBOWO, S.T., M.Si Bin WAGIMUN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 462/Pid.B/2022/PN Ckr tanggal 27 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR IRWANSYAH bin NURHANUDIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam semua dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan tersebut;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 125, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Norman Subowo, S.T., M.Si Bin Wagimun;

Selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/Kasasi/2023/PN Ckr *juncto* Nomor 462/Pid.B/2022/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Bekasi sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 19 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Bekasi pada tanggal 27 Desember 2022 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Bekasi tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 19 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 796 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar seluruh dakwaan Penuntut Umum, semestinya Terdakwa melanggar dakwaan kedua dan dijatuhi pidana. Oleh karenanya mohon Terdakwa diputus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Cikarang telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar putusan terhadap Terdakwa;
- Bahwa di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Suyono membeli 4 (empat) bidang tanah di hadapan PPAT dengan dibuatkan AJB (Akta Jual Beli) yaitu Nomor 91 dan Nomor 95 tanggal 13 Maret 1985 antara Suyono (pembeli) dan Bungkus (penjual), Nomor 92 tanggal 13 Maret 1985 antara Suyono (pembeli) dan H. Pulen bin Demand, Nomor 93 antara Suyono (pembeli) dan Naim bin Ilan (penjual) tanggal 13-03-1985, dimana para saksi telah membenarkan isi dan tandatangan dalam AJB (Akta Jual Beli) tersebut. Selanjutnya Suyono mengajukan permohonan sertifikat atas AJB itu ke BPN Kabupaten Bekasi dan berhasil memperoleh SHM Nomor 5808/2018, Nomor 5809/2018, Nomor 5810/2018 dan Nomor 5811/2018 atas nama Suyono;
 - Bahwa persyaratan untuk mengajukan permohonan sertifikat atas nama Suyono tersebut sudah lengkap sehingga diproses sesuai SOP yang ada, yaitu terdakwa selaku petugas ukur BPN Bekasi telah melakukan tugasnya untuk mengukur tanah milik Suyono, sehingga surat ukur itu



telah diserahkan kepada atasannya, selanjutnya Panitia A sesudah menerima dokumen pembuatan sertifikat mengumumkan selama 2 (dua) bulan apabila ada yang keberatan tetapi tidak yang keberatan maka permohonan Suyono berhasil memperoleh sertifikat tersebut Bahwa atas perbuatan Suyono mengajukan proses sertifikat tersebut telah dilaporkan, ternyata hanya SHM Nomor 5811/2018 atas nama Suyono dengan SHM Nomor 40/1984 atas nama Siti Hediati Hariyadi telah terjadi tumpang tindih, karenanya adanya perbedaan cara menginput pada sistim Geo KKP BPN yaitu SHM Nomor 40/1984 diunggah hanya *entry* yaitu data dalam sertifikat, sedangkan SHM Nomor 5811/2018 diunggah secara *ploting* yaitu sudah dilakukan berdasarkan data dan adanya pengecekan/pengukuran di lapangan;

- Bahwa apabila ada perbedaan antara sertifikat terjadi tumpang tindih yang sudah lebih 5 (lima) tahun harus diselesaikan melalui pengadilan dengan cara membatalkan sertifikat tersebut, ternyata kedua sertifikat itu telah lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa mengukur bidang tanah *a quo* yang akhirnya terbit sertifikat Nomor 5811 atas nama Suyono bukan merupakan tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 264 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 263 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Cikarang yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti seluruh dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta sudah mempertimbangkan dengan cukup fakta hukum yang relevan secara yuridis;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN KABUPATEN BEKASI** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 796 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bayuardi, S.H., M.H.
Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 796 K/Pid/2023